



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email.tapanrsud@gmail.com



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 008/SK/RSUD TAPAN/1-2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS RADIOGRAFER RSUD TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya Penunjang Medis yang ada di RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu penunjukan Petugas Radiografer.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lampiran Nnegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk tenaga honorer yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Radiografer RSUD Tapan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- KEDUA** : Petugas Radiografer mempunyai tugas melakukan rontgent yang ada di RSUD Tapan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD di Rumah Sakit Tapan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal : 12 Januari 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN



drg. Irmadel Putra Emira
Nip. 19781111 201504 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 008/SK/RSUD TAPAN/1-2023
TANGGAL : 12 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN TENAGA PETUGAS RADIOGRAFER RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIBERIKAN
1	2	3	4
1.	ROBI ALFA EDISON, A.Md.Rad	D 111 RADIOLOGI	RADIOGRAFER
2.	ECHA NOVATAMA SARI, A.Md.Rad	D 111 RADIOLOGI	RADIOGRAFER
3.	BENY SAPUTRA, STr. Kes	DIV RADIOLOGI	RADIOGRAFER
4.	FAJRI TAHURI, A.Md.Rad	D 111 RADIOLOGI	RADIOGRAFER

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal : 12 Januari 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN



drg. Irmadol Putra Emira
Nip: 19781111 201504 1 001